



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/155/PKPO/2022**

TENTANG

**PELAPORAN KESALAHAN OBAT
(*MEDICATION ERROR*)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan keamanan dalam penggunaan obat diperlukan pelaporan kesalahan obat untuk evaluasi dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan pengaturan terhadap pelaksanaan pelaporan data kesalahan obat tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan tentang pelaporan kesalahan obat.
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang pelaporan kesalahan obat.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2018 tentang Perubahan nama Runah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PELAPORAN KESALAHAN OBAT (*MEDICATION ERROR*) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Pelaporan kesalahan obat (*medication error*) meliputi *Laporan Prescribing Error* (kesalahan peresepan), *Laporan Dispensing Error* (kesalahan penyiapan obat) dan *Laporan Insiden kesalahan obat*
- KEDUA : Kepala instalasi farmasi bertanggung jawab melaksanakan pelaporan *Prescribing Error* dan pelaporan *Dispensing Error* ke Komite Mutu RSUD Mohammad Natsir
- KETIGA : Kepala instalasi atau kepala unit kerja bertanggung jawab melaksanakan pelaporan insiden yang terjadi di unit kerjanya kepada Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Mohammad Natsir dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak pertama kali diketahuinya kejadian dan melaksanakan investigasi sederhana untuk insiden dengan *bands resiko biru* dan *bands resiko hijau*.
- KEEMPAT : Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Mohammad Natsir bertanggung jawab melaksanakan RCA (*Root cause Analysis*) untuk insiden dengan *band resiko kuning* dan *bands resiko merah* serta melaporkan insiden ke Komite Nasional Keselamatan Pasien.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 24 Januari 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD